

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya kejahatan ini sudah sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kejahatan perkosaan di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang tradisi dan adat istiadat.¹

Kejahatan yang sering menimpa kaum perempuan adalah perkosaan. Setiap peristiwa perkosaan tidak serta merta terjadi begitu saja, melainkan hal itu tidak dapat dilihat sebagai suatu kasus yang berdiri sendiri. Sebab, kejahatan perkosaan juga erat kaitannya dengan budaya dan struktur sosial sebuah masyarakat

¹ Muladi.1997. *Perlindungan Wanita Terhadap Tindakan Kekerasan Wacana Perkosaan Dalam. Yogyakarta. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.*

perkosaan selalu melibatkan dua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, dan yang pasti lazimnya pelaku adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan.

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status pangkat, pendidikan, dan jabatan. Berdasarkan data usia pelaku tindak kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia.²

Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan perkosaan.³

Demikian pula dengan korban, setiap perempuan dapat menjadi korban dari kasus perkosaan tanpa mengenal usia, kedudukan, pendidikan, status.⁴ Sementara itu di Indonesia, kasus perkosaan menempati peringkat nomor 2 setelah Pembunuhan.

⁵Data dari kalyanamitra menunjukkan bahwa setiap 5 jam, ditemui 1 kasus perkosaan.⁶

Perkosaan merupakan perbuatan pececehan seksual yang paling ekstrim. Rentang pececehan seksual sangat luas meliputi main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu gerakan tertentu atau isyarat bersifat seksual, ajakan

² Suharman. 1997. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

³ Eko Prasetyo. 1997. *Refleksi Sebuah Ketimpangan Kekuasaan Regim Kehidupan Yang Kelakian Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

⁴ Haryanto. 1997. *Dampak sosio-psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta. Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.

⁵ M Darwin,. 2000. *Potret Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Penanganan Melalui Media*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.

⁶ A.Z Abar. 1995. *Perkosaan Eskalasi Emosi Publik Dan Media Massa*. Yogyakarta. Bernas.

berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan.

Jadi perkosaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual di dahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami keterbelakangi mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadanya.⁷

Adapun beberapa tehknik metode modus kejahatan perkosaan ialah :

1. Memberi obat bius agar tidak sadarkan diri
2. Memberi ancaman pada korban agar tidak berdaya
3. Melakukan penganiyaaan agar tidak sadarkan diri atau tidak berdaya
4. Menghipnotis korban agar mau melakukan apa yang diinginkan pemerkosa
5. Memberi obat perangsang agar korban jadi birahi/ bernafsu
6. Dijadikan wanita penghibur/ pelacur bayaran
7. Dicekoki minuman keras agar mabuk setengah sadar
8. Diculik lalu digagahi di tempat yang tersembunyi
9. Ditipu akan diberikan sesuatu atau dijanjikan sesuatu, dll⁸

⁷N Idrus. 1999. *Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan)*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

⁸ <http://riogumelar27.wordpress.com/makalahperkosaan> pk1.19.00

Kasus pemerkosaan di atur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa :

“ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ”

Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.⁹

Kasus kejahatan perkosaan yang dilakukan yang terjadi di Lampung termasuk dalam tingkat tinggi, adapun jumlah korban dari perkosaan dijelaskan dalam tabel korban sebagai berikut:

⁹ Soerodibroto. 1994. *KUHP Dan Kuhp Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

1. Tabel jumlah korban dari perkosaan ialah :

No	TAHUN	KORBAN DEWASA	KORBAN ANAK	KASUS
1	2008	144	60	206
2	2009	299	95	394
3	2010	418	144	562
4	2011	702	205	917
5	2012	807	355	1162
6	2013	922	404	1326

<http://Tempo.co/read/news> pkl. 19.30

Dalam tindak pidana perkosaan tidak dapat dipungkiri bahwa korban mengalami penderitaan mental yang mendalam (karena adanya ancaman dan kekerasan), terlebih bila perkosaan tersebut berakibat pada hamilnya korban. Seperti halnya jumlah pemerkosaan di Lampung semakin menambah dari tahun ke tahun. Tahun 2008 terjadi 206 kasus pemerkosaan sampai tahun 2013 kasus pemerkosaan sampai 1326. Meningkatnya dua kali lipat dari tahun sebelumnya. fakta mengenai perlindungan korban di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak korban masih relatif kecil.

II. table beberapa kasus perkosaan oleh orang yang bermodus menyamar sebagai penegak hukum (polisi).¹⁰

No	TAHUN	KASUS
1	2008	11
2	2009	17
3	2010	21
4	2011	29
5	2012	35
6	2013	48

Sumber: www.tempo.co/read/news

Banyak modus yang dilakukan untuk menggarap korbannya, untuk saat ini penipu mengaku sebagai anggota polisi. Pelaku sengaja menyamar sebagai polisi dalam menjerat mangsanya yang mayoritasnya perempuan, alasannya sederhana, kaum perempuan kerap memberikan penilaian positif terhadap profesi anggota kepolisian. Di Lampung tahun 2008 ada 11 kasus yang menyamar sebagai polisi, sampai tahun berikutnya menambah hingga tahun 2013 sampai 48 kasus pemerkosaan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Lampung dilakukan seorang pelaku bernama Dira Alias Rizal alias Itang Bin Manaf (60 tahun) melakukan perkosaan dengan menculik terhadap Siti (20 Tahun). Pelaku mengakui sebagai Aparat Penegak Hukum . pelaku bisa keluar dengan korban dari rumah korban bersama ayahnya korban pergi dengan menaiki 1 (satu) sepeda motor tetapi saat di jalan pelaku menurunkan ayahnya korban diwarung dekat rumahnya di Damar Lega Bandar Dalam Kalianda, Lampung Selatan. Setelah itu pelaku mambawa kabur

¹⁰ <http://www.google.co.id/fftp.unpad.ac.id/koran/mediaindonesia/mediaindonesia.pkl.19.00>

korban pergi ke Menggala selama 2(dua) hari, setelah itu pelaku berpindah tempat di Merapi, Kalirejo Lampung Tengah di rumah kawannya hingga berbulan-bulan.pelaku mengikatkan tubuh korban ke tubuhnya dengan kain. Selama 41 hari itu pelaku memperkosa korban berkali-kali, bahkan tak segan-segan menyiksa dan mengancam korban bila tidak mau melayani nafsu bejatnya.

Peristiwa itu berawal saat motor milik ayah korban hilang. Keesokan harinya pelaku datang dan berpura-pura sebagai anggota Buser Polres setempat. Pelaku berjanji akan menemukan motor ayah korban yang hilang. Di dalam kasus tersebut pelaku memalsukan identitasnya dengan mengaku dirinya sebagai seorang anggota Kepolisian untuk mengelabui korbannya.

Pemalsuan identitas dapat digolongkan sebagai tindak pidana penipuan yaitu sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Adapun yang mengatur tentang penipuan ini di dalam pasal 378 KUHP.¹¹

Modus baru kejahatan perkosaan dengan menyamar sebagai Aparat Penegak Hukum ini yang belakangan banyak diberitakan. Kejadian ini harus menjadi evaluasi bagi seluruh pihak terkait khususnya Kepolisian. Perlu dicari mengapa kejahatan semakin mengawatirkan. Tidak hanya serta merta pelaku melakukan perkosaan tetapi juga diikuti serangkaian tindak pidana lainnya, seperti penganiayaan. Para pelaku harus diganjar hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera.

¹¹ Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar baru.hlm 262

Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Perkosaan diartikan secara umum yaitu sebagai suatu tindakan kriminal-seksual dimana pelaku memaksakan kehendaknya tanpa disetujui oleh korban.

Masalah kejahatan khususnya perkosaan hakikatnya merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan dalam patut dikaji. Lazimnya hanya memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya ko,ponen penjahat, Undang-Undang dan pengak hukum serta intraksi antara ketiga komponen itu. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi, psikologis, dan kriminologi.

Dalam hal ini komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Suatu tindakan kejahatan(crime) mesti melibatkan dua pihak, yaitu si pelaku kejahatan (perpetrator) dan korban (victim). Sebagai contoh kasus perkosaan baru dapat diperoleh oleh pengadilan apabila si korban melakukan kejadian tersebut. Sejauh mana si korban mempersepsi kasus memperkosaan itu sebagai salah satu kejahatan tergantung pada bagaimana akibat tindakan perkosaan tersebut pada dirinya.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Analisis Kriminologis Pelaku Kejahatan Perkosaan Yang Menyamar Sebagai Polisi (Studi di Wilayah Polres Lampung Selatan)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor penyebab pelaku kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi ditinjau dari sudut pandang kriminologi?
3. Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi?

2. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum materil dengan substansi kajian hukum pidana

dan Analisis Kriminologi pelaku kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014-2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi
3. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologi terhadap pelaku kejahatan perkosaan

2. Kegunaan praktis

Penulisan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan berfikir dan memberikan informasi bagi para pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam rangka studi yang berhubungan dengan tindakan pidana perkosaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

Pada kriminologi terdapat teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain:¹³

- a. Teori *Anomi* : Teori ini mencari sebab kejahatan dari sosio-kultural dengan berorientasi pada kelas sosial
- b. Teori *Differential association* : Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan
- c. Teori *Labelling* : teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan.

¹² Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hlm 125

¹³ Sri Indah Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. Hlm 20.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana perkosaan, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani, yaitu :¹⁴

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan Anomi
- b. sifat umum dari individu, seperti: umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2. Faktor eksternal, antara lain:

- a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah
- b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama
- c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca
- d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.

Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan yang menyamar sebagai polisi, penulis menggunakan teori penanggulangan kejahatan, yaitu:

¹⁴ Abdul Syani. 1987. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya.hlm37

1. Pre-Emtif yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Preventif, upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan.
3. Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Faktor yang berpengaruh terhadap penegak hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegak hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut diatas sangat tepat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

2.Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. ¹⁶Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat

¹⁵ Soerjono Soekanto. Op.cit. hlm 127

¹⁶ Soerjono Soekanto. Op.cit. hlm 32

dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.¹⁷
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi.
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan kejahatan.¹⁸
- d. Korban adalah menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁹
- e. Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang oleh negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana
- f. Perkosaan ditinjau dari segi yuridis, kata perkosaan dapat ditemukan dalam KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pada buku II Bab XIV (tentang

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional. 1997. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm 276

¹⁸ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta. Hlm 67

¹⁹ Tri Andrisman,. 2011. *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Hlm 197

kejahatan terhadap kesusilaan). Perkosaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 285 yakni :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun.”

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

I.PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang analisis kriminologi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh polisi gadungan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyamar sebagai polisi dan upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk menanggulangi pengulangan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyamar sebagai polisi dan faktor penghambat upaya penanggulangan tindak kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyamar sebagai polisi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran.